

Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.8 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024

Muhammad Zain Usman¹, Sufirman Rahman², Yuli Adha Hamzah³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: zainussman@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan dan ketepatan putusan Mahkamah Agung tersebut, serta menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menolak permohonan peninjauan kembali perkara kepailitan. Permasalahan utama dalam skripsi ini adalah apakah putusan tersebut telah sesuai secara hukum dan apa saja dasar pertimbangan hukum yang digunakan dalam menjatuhkan putusan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan kasus terhadap putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkract*). Data dikumpulkan melalui studi keputusan dan analisis terhadap dokumen hukum serta peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali karena bukti baru (*novum*) yang diajukan tidak memenuhi syarat sebagai bukti yang menentukan sesuai dengan Pasal 67 Undang-undang Mahkamah Agung. Selain itu, asa pembuktian sederhana sebagai syarat formil dalam permohonan pailit juga tidak terpenuhi, mengingat pengalihan piutang (*cessie*) yang diajukan tidak disertai dengan pemberitahuan atau persetujuan debitur secara sah. Lebih lanjut lagi, dasar utang yang berasal dari putusan pengadilan asing tidak dapat langsung dieksekusi di Indonesia. Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa putusan Mahkamah Agung telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian, perlindungan terhadap debitur, serta tunduk pada asas hukum nasional. Rekomendasi dari penelitian ini adalah pentingnya ketelitian dalam penyusunan *novum* dan kejelasan prosedur pengalihan piutang agar memenuhi asas pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan.

Kata Kunci: Peninjauan Kembali, Kepailitan, *Cessie*, Pembuktian Sederhana, Mahkamah Agung.

Abstract:

This thesis aims to examine the validity and accuracy of the Supreme Court's decision, as well as to analyze the legal considerations used by the judge in rejecting the bankruptcy review request. The main issues in this thesis are whether the decision is legally compliant and the legal basis for the considerations used in making the decision. This study uses a normative research method, using a case-by-case approach to final and binding Supreme Court decisions. Data were collected through decision studies and analysis of legal documents and related legislation.

The research results show that the Supreme Court rejected the judicial review application because the new evidence (*novum*) submitted did not meet the requirements as decisive evidence as stipulated in Article 67 of the Supreme Court Law. Furthermore, the simple burden of proof, a formal requirement in a bankruptcy petition, was not met, considering that the proposed transfer of receivables (*cessie*) was not accompanied by legal notification or consent from the debtor. Furthermore, debts derived from foreign court decisions cannot be directly enforced in Indonesia. The conclusion of this study states that the Supreme Court's decision complies with the principles of prudence, debtor protection, and compliance with national legal principles. The recommendations from this study emphasize the importance of accuracy in preparing the *novum* and clarity in the procedures for transferring receivables to meet the principle of simple proof in bankruptcy cases

Keywords: Judicial Review, Bankruptcy, *Cessie*, Simple Proof, Supreme Court.

A. PENDAHULUAN

Membahas mengenai dengan pencari keadilan dapat diajukan dengan cara mengajukan dipengadilan dengan harapan terciptanya putusan yang seadil-adilnya dari hakim, putusan yang di ambil oleh hakim juga tidak luput dari kesalahan maupun kekeliruan, bahkan tidak mustahil terdapat putusan yang memihak. Oleh karena itu demi tercapainya sebuah keadilan dan kebenaran maka dapat dilakukan pemeriksaan ulang melalui Upaya hukum peninjauan Kembali.

Indonesia merupakan negara dengan sistem perekonomiannya berkembang, tentunya banyaknya badan hukum atau seorangan yang mengikuti perkembangan perekonomian menyambut Indonesia emas pada tahun 2045. Sehingga banyaknya seorangan atau badan hukum yang dinyatakan pailit, tak sanggup membayar utang-piutangnya. Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menyatakan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit.

Berdasarkan data dari Direktori Putusan Mahkamah Agung, jumlah perkara pailit di Indonesia pada tahun 2024 ialah 649 K/Pdt.Sus-Pailit. Pailit di Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya: 2023: 292 kasus, 2022: 258 kasus, 2021: 185 kasus, 2020: 320 kasus.

Dalam sistem hukum kepailitan tak jarang kali melibatkan aspek yang kompleks, termasuk analisis kemampuan pembayaran utang, pengelolaan asset, dan hak-hak

kreditur oleh sebab itu, proses pembuktian menjadi penting. Para pihak yang terlibat dalam permohonan kepailitan wajib dapat memberikan bukti yang mendukung klaim mereka baik itu sebagai debitur maupun sebagai kreditur.

Di Indonesia sendiri ada beberapa kasus peninjauan kembali dalam permohonan kepailitan, salah satu kasus melibatkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) oleh Markworth Finance Ltd. terhadap sejumlah pihak termasuk Subagio Wirjoatmodjo. Perkara ini terkait dengan sengketa kepailitan, pada pengadilan negeri Jakarta pusat, permohonan tersebut dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima kepaniteraan pengadilan niaga pada pengadilan negeri Jakarta.

Sehingga dalam perkara ini pemohon kasasi yang permohonan kasasi nya ditolak, mengajukan permohonan peninjauan kembali mengenai permohonan kepailitan yang sebelumnya diajukan pada perkara Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt.Pst. pengajuan tersebut berdasarkan adanya dua Novum menurut pemohon, yaitu empat dokumen yang dianggap sebagai novum dalam pengajuan permohonan kepailitan, novum yang kedua yaitu pemohon peninjauan kembali mendalilkan bahwa adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan sebelumnya, menurut pemohon syarat-syarat pailit yang diajukan telah terpenuhi yaitu, penilaian minimal terdapat dua kreditur dan pemohon telah menunjukkan cessie dari kreditur yang lain dan telah diberitahukan kepada debitur, novum tersebut pemohon lampirkan pada perkara Nomor 8 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024 sebagai bukti baru dan syarat pengajuan peninjauan kembali.

Hakim merupakan symbol kemandirian, kekuasaan kehakiman dan wakil Tuhan, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu batasan-batasan limitasinya diatur secara rinci baik dasar pengajuannya maupun pihak-pihak yang dapat mengajukannya, berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah di kemukakan.

B. METODE

Dalam penelitian ini, digunakan jenis pendekatan kasus (cas approach). normatif. Hal ini dikarenakan penulis menggunakan putusan pengadilan yang bersifat (inkracht van

gewisjde), sebagai dasar awal untuk mengkaji, menganalisis, sebagai norma, aturan, atau prinsip yang tertulis dalam berbagai sumber hukum. Metode ini sering digunakan dalam bidang ilmu hukum untuk melakukan kajian teoritis, konsep, asas atau peraturan hukum yang berlaku, penelitian ini penulis berharap dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci dalam menganalisis penelitian ini.

C. PEMBAHASAN

1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam putusan perkara Mahkamah Agung RI No.8 PK/Pdt.Sus-pailit/2024

Negara Indonesia, Negara yang menganut sistem hukum sipil civil law sytem, yang dimana bangunan sistem hukum berdasarkan pada Undang-undang, oleh karna itu para hakim disebut sebagai pelaksana Undang-undang, bukan pembuat Undang-undang. di Indonesia para hakim bisa melakukan penemuan hukum yang ditemu melalui putusan-putsan yang diambilnya, hanya saja para hakim tidak boleh menabrak isi dan falsafah perundang-undangan. Pada kasus Makrworth Finance, LTD vs PT. Tigatra Media, dalam putusan Nomor 8 PK/Pdt.Sus-pailit/2024 Majelis Hakim Mahkamah Agung menolak permohonan pailit tersebut dengan alasan Novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai nilai sebagai bukti baru yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 67 huruf b UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 3 Tahun 2009

Bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Pailit pada perkara a quo yaitu:

- 1) Surat Nomor 071/DH-LGL/XII/2020, dari kuasa hukum Subagio Wirjiaodmodjo (Termohon) yakni Djainuri dan Hanry Attorney At Law, yang ditujukan kepada Masagung (Kuasa Markwort/ Pemohon).
- 2) Surat Pemberitahuan dari Badan Reserse Kriminal POLRI Dir.Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus dengan Nomor B/809/XI/RES. 1.11/2023, dengan prihal pemberitahuan hasil penyelidikan, kepada Marvin (Kuasa Hukum Markwort Finance, Ltd) dan surat lampiran ketetapan Nomot

S.Tap/48.a/X/1.11.2023./Dittipideksus, perihal tentang penghentian penyelidikan. Pada bukti surat tersebut diberi tanda PPK – 2.

- 3) Putusan Nomor 440/PDT/2023/PT DKI, 13 Juli 2023 antara Subagio Wirjaotmodjo (Pengugat I/Terlawan II.Pembanding II), PT Trimata Benua (Pengugat/Pelawan/Terbanding) dan Subagio Tedjamulia (Turut Tergugat/Turut Terlawan/Turut Terbanding). Pada bukti surat diberi tanda PPK – 3a.
- 4) Surat Nomor W10.U1/5851/HT.02/VIII/2023/03. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Yudhistira Atmojo & Partners, tentang keterangan berkekuatan hukum tetap. Pada bukti surat tersebut dengan tanda PPK – 3b.

Pengalihan Piutang (cessie) adalah suatu peralihan piutang atas nama terhadap Debitor (cessus) dari Kreditur Lama (cedent) kepada Kreditur Baru (cessionaris), dengan cara yang diatur oleh undang-undang yaitu dengan membuat akta cessie baik akta otentik atau akta di bawah tangan.

Namun pada perkara a quo Pemohon Peninjauan Kembali telah menguraikan bahwa telah mengirimkan pemberitahuan cessie kepada Debitor, namun pihak Debitor menyangkal dan menyatakan tidak pernah menerima surat pemberitahuan terkait, dan Debitor tidak pernah menyampaikan persetujuan atau pengakuannya terhadap cessie tersebut dan hal mengenai pemberitahuan cessie yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dapat dibuktikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada perkara a quo. Sehingga Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusan perkara a quo tidak dapat menyatakan bahwa Permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi asas pembuktian sederhana. Salah satu dasar yang menjadi pertimbangan hakim menolak permohonan pemohon yang dimaksud Markwort Finance Ltd, dalam permohonan penganjuan permohonan pailit terhadap termohon Subagio Wiraotmodjo, yaitu Markworth Finance, Ltdn mendassarkan pengajuan permohonannya pada putusan pengadilan tinggi Republik Singapura, “judgment Purusant to Order of Court atas Case Nomor Hc/S 255/2017. Doc Nomor Hc/Jud 350/2019, tertanggal 20 juni 2019.

Sehingga Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwasanya putusan pengadilan asing tidak dapat dieksekusi di Indonesia, dan juga utang yang diklaim tidak memenuhi kriteria sebagai utang yang dapat ditagih.

2. Putusan perkara Mahkamah Agung RI No.8 PK/Pdt.Sus-pailit/2024 Sudah Tepat dan Benar Menurut Hukum

Dalam pengajuan permohonan peninjauan kembali, dapat diajukan dalam tenggang waktu 180 hari sesudah penetapan atau putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Atau sejak ditemukannya bukti adanya kebohongan atau bukti baru. Dalam permohonan peninjauan kembali perkara Nomor 8 PL/Pdt.Sus-Pailit tersebut ditolak, dengan pengadilan menyatakan bahwa bukti dan argumen yang diajukan tidak memenuhi kriteria hukum untuk dipertimbangkan kembali, bahwa empat bukti (Novum) yang diajukan pemohon tidak cukup signifikan untuk mengubah status hukum perkara, karena tidak menghadirkan fakta baru yang dapat mempengaruhi hasil.

Dalam proses persidangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), terdapat sejumlah aspek yang perlu dipertimbangkan oleh hakim ketika menilai pembuktian sederhana. Hal ini disebabkan oleh potensi perbedaan pandangan serta interpretasi antara pemohon dan termohon terhadap bukti-bukti yang diajukan selama persidangan. Oleh karena itu, hakim perlu melihat faktor tambahan seperti kondisi keuangan perusahaan dan transparansi catatan keuangannya guna memperkuat dasar pertimbangan. Penetapan pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan dan PKPU berperan penting dalam memastikan kelancaran proses persidangan serta menjamin bahwa keputusan yang diambil hakim bersandar pada bukti yang valid dan objektif.

Hakim memiliki kewenangan untuk menolak permohonan Pailit apabila debitur dianggap tidak memiliki kreditur lain, terutama jika bukti yang diajukan oleh pemohon dinilai tidak memenuhi kriteria pembuktian sederhana. Bila elemen-elemen yang menjadi syarat kepailitan tidak terbukti atau tidak terpenuhi, maka pengadilan wajib menolak permohonan tersebut. Sebaliknya, apabila syarat-syarat tersebut dapat dibuktikan dengan jelas, maka pengadilan harus menerima permohonan pailit atau

PKPU. Selain kemampuan membuktikan argumen dalam persidangan, para pihak yang terlibat juga harus memperhatikan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Pasal ini menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan jika dapat dibuktikan secara sederhana bahwa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.¹

Dalam praktik hukum, asas itikad baik harus dijunjung tinggi. Hal ini berarti bahwa apabila debitur, dengan alasan yang dapat dibenarkan, tidak mengetahui terjadinya pengalihan hak karena tidak adanya pemberitahuan dari cessionaris maupun informasi lain, dan telah melakukan pembayaran kepada kreditur semula, maka debitur tetap berhak atas perlindungan hukum.

Pengalihan piutang melalui cession diatur dalam Pasal 613 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa pengalihan piutang atas nama harus dilakukan melalui akta otentik atau akta di bawah tangan. Agar pengalihan tersebut berlaku terhadap debitur, diperlukan pemberitahuan kepada debitur atau persetujuan tertulis darinya.² Pada prinsipnya, putusan pengadilan asing dalam perkara perdata, termasuk kepailitan, tidak dapat langsung dilaksanakan di Indonesia. Namun, melalui mekanisme gugatan re-litigasi, putusan tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan baru di pengadilan Indonesia. Sementara itu, putusan arbitrase asing memiliki prosedur khusus agar dapat diakui dan dieksekusi di Indonesia, dengan memenuhi persyaratan tertentu.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dalam putusan No. 8 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024, Mahkamah Agung menolak permohonan pailit karena dua alasan utama. Pertama, bukti baru (novum) yang diajukan tidak memenuhi ketentuan sebagai bukti yang sah menurut Pasal

¹ Dewi, P. E. T. (2019). *Implementasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Kepailitan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jurnal Hukum Saraswati, 1(2)

² Dewa Ayu Dian Sawitri. (2024). Penaturan Terkait Cession Yang Dilakukan Tanpa Sepengetahuan Debitur. Jurnal Kertha Semaya, 12(9), hlm. 2054

67 huruf b UU Mahkamah Agung. Kedua, permohonan tidak memenuhi asas sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan, karena pengalihan piutang (cessie) tidak terbukti diberitahukan dan diakui oleh debitur. Selain itu, dasar hukum yang digunakan pemohon berupa putusan pengadilan Singapura tidak dapat dieksekusi di Indonesia, karena belum melalui prosedur yang sah sesuai sistem hukum nasional Indonesia yang menganut sistem civil law. 2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 8 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024 sudah tepat dan sah menurut hukum, karena bukti baru yang diajukan tidak memenuhi syarat formil maupun materiil, asas pembuktian sederhana tidak terpenuhi, dan dasar permohonan pailit dari putusan pengadilan asing tidak dapat dieksekusi langsung di Indonesia. Sebagai saran, perlu adanya kejelasan dalam pembuktian cessie agar permohonan pailit tidak ditolak hanya karena tidak terpenuhinya asas pembuktian sederhana, khususnya terkait pemberitahuan kepada debitur yang menjadi syarat sah pengalihan piutang. Disarankan agar pemohon peninjauan kembali lebih teliti dalam menyusun novum, dengan memastikan bukti baru yang diajukan memenuhi syarat hukum yang berlaku dan relevan secara substansial terhadap perkara.

E. REFERENSI

- Rento Wulan Sutantio. (2009). Hukum Acara Perdata. Bandung: CV Mandar Maju.
- Direktori Putusan. Mahkamah Agung Putusan 649 K/Pdt. Sus-Pailit/2024. Diakses pada tanggal 04 Desember 2024
- Adies Kadir. (2018). Menyelamatkan Wakil Tuhan: Memperkuat Peran dan Kedudukan Hakim. Jakarta: Merdeka Book.
- Direktorat putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 866 K/Pdt.Sus-Pailit/2023
- Dewi, P. E. T. (2019). Implentasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Kepailitan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Jurnal Hukum Saraswati.

Dewa Ayu Dian Sawitri. (2024). Penaturan Terkait Cessie Yang Dilakukan Tanpa Sepengetahuan Debitur. Jurnal Kertha Semaya.